



PUTUSAN

Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENI SAPUTRA**
2. Tempat lahir : Puyung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 21 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puyung Desa Puyung Kecamatan Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/49.b/VI/RES.4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

9. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. MAHRIB, S.H., 2. ABU SA'IT, S.H., 3. SRIMINI, S.H.; Ketiganya Advokat pada Kantor Advocate & Consultants Hukum dari Kantor Mandalika Law Office, berkantor di Jalan Sulawesi No. 10 Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/SK.ADV/Pid/XI/2024, tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DENI SAPUTRA pada hari Jum'at Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pemantek Desa Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya dalam di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa yang berada di rumah yang beralamat di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah di datangi oleh Jen (DPO) kemudian memberikan uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berkata agar Terdakwa pergi ke Beleka untuk membeli narkotika jenis sabu di tempat Amaq Antok (DPO) yang akan di konsumsi

Hal. 2 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR



bersama-sama. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menuju Desa Beleka Kecamatan Praya Timur untuk membeli narkoba golongan I kepada seseorang yang bernama Amaq Antok alias Amaq Agil (DPO). Selanjutnya sekira pukul 16.20 Wita sesampainya di rumah Amaq Antok alias Amaq Agil (DPO) Terdakwa bertemu dengan rekan dari Amaq Antok alias Amaq Agil (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 lalu orang tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba golongan I. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Jen (DPO) di Desa Puyung Kecamatan Jonggat. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita sesampainya Terdakwa di perbatasan Dusun Pemantek Desa Prako Terdakwa di berhentikan oleh Saksi Sabda selaku Badan Keamanan Desa (BKD) yang sedang melakukan penyekatan, kemudian karena Terdakwa terlihat bukan warga Dusun Pemantek dan karena gelagat dari Terdakwa yang terlihat mencurigakan kemudian Saksi Sabda menghubungi Polres Lombok Tengah. Selanjutnya Saksi Lalu Upi Ahmad Nofriandi selaku anggota Kepolisian dari Polres Lombok Tengah datang melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba golongan I dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Saksi Lalu Upi Ahmad Nofriandi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Kepala PT. Pegadaian I Wayan Suartika, SE NIK. P80277 pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor PT. Pegadaian Cabang Praya, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu diperoleh hasil penimbangan sebagai 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, didapat berat bersih (netto) 0,12 (nol koma

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan uji laboratorium di BPOM Mataram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0366 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si. NIP. 19810419 200501 1 001, dimana dilakukan pengujian terhadap sampel Kristal Putih Transparan diduga Shabu an. Terdakwa Deni Saputra dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DENI SAPUTRA pada hari Jum'at Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pemantek Desa Prako Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya dalam di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika*

Hal. 4 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR



golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa yang berada di rumah yang beralamat di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah di datangi oleh Jen (DPO) kemudian memberikan uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berkata agar Terdakwa pergi ke Beleka untuk membeli narkoba jenis sabu di tempat Amaq Antok (DPO) yang akan di konsumsi bersama-sama. Selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menuju Desa Beleka Kecamatan Praya Timur untuk membeli narkoba golongan I kepada seseorang yang bernama Amaq Antok alias Amaq Agil (DPO). Selanjutnya sekira pukul 16.20 Wita sesampainya di rumah Amaq Antok alias Amaq Agil (DPO) Terdakwa bertemu dengan rekan dari Amaq Antok alias Amaq Agil (DPO) yang tidak Terdakwa ketahui namanya, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 lalu orang tersebut memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba golongan I. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah Jen (DPO) di Desa Puyung Kecamatan Jonggat. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita sesampainya Terdakwa di perbatasan Dusun Pemantek Desa Prako Terdakwa di berhentikan oleh Saksi Sabda selaku Badan Keamanan Desa (BKD) yang sedang melakukan penyekatan, kemudian karena Terdakwa terlihat bukan warga Dusun Pemantek dan karena gelagat dari Terdakwa yang terlihat mencurigakan kemudian Saksi Sabda menghubungi Polres Lombok Tengah. Selanjutnya Saksi Lalu Upi Ahmad Nofriandi selaku anggota Kepolisian dari Polres Lombok Tengah datang melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba golongan I dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Saksi Lalu Upi Ahmad Nofriandi membawa Terdakwa ke Kantor Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Kepala PT. Pegadaian I Wayan Suartika, SE NIK. P80277 pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Kantor PT. Pegadaian Cabang Praya, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu diperoleh hasil penimbangan sebagai 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, didapat berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan uji laboratorium di BPOM Mataram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0366 tanggal 04 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si. NIP. 19810419 200501 1 001, dimana dilakukan pengujian terhadap sampel Kristal Putih Transparan diduga Shabu an. Terdakwa Deni Saputra dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin, METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 6 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR, tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Narkotika*" melanggar "*Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (*tiga*) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk HONDA BEAT dengan nomor polisi DR 5093 MD;
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208/Pid.Sus/2024/PN. Pya, tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DENI SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu dimaksud setelah dilakukan penimbangan dan digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No.Pol DR 5093 MD nosin : JFZ1E 1253652, Noka: MH1JFZ1116K264240;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa
Hal. 8 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Sel, tanggal 6 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Pya, tanggal 28 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, bahwa pada tanggal 10 Desember 2024, memori banding Panasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Desember 2024 dan diserahkan Salinan resminya

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, bahwa pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Praya, tanggal 13 Desember 2024 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Desember 2024, yang isinya pada pokoknya:

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa Deni Saputra;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No: 112/Pid.Sus/2023/PN. Pya tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding tersebut.

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Saputra **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu maupun kedua Penuntut Umum
2. Membebaskan Terdakwa, Deni Saputra oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Hal. 10 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa Deni Saputra dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera setelah putusan diucapkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam, No.Pol. DR 5093 MD.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 13 Desember 2024, yang isinya pada pokoknya:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa Deni Saputra;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 208/Pid.B/2024/PN Pya Tanggal 19 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No.Pol DR 5093 MD nosin : JFZ1E 1253652, Noka: MH1JFZ1116K264240.

Dirampas untuk Negara

5. Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa Deni Saputra;
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 208/Pid.B/2024/PN Pya Tanggal 19 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No.Pol DR 5093 MD nosin : JFZ1E 1253652, Noka: MH1JFZ1116K264240.

Dirampas untuk Negara

5. Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 208/Pid.B/2024/PN Pya Tanggal 19 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai pembuktian delik pidananya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Hal. 12 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara barang bukti narkotika jenis sabu dimaksud setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya, dan jumlah barang bukti shabu atas nama Terdakwa tersebut kurang dari 1 (satu) gram sehingga dikategorikan beratnya relative kecil dan bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti narkotika sabu yang disita oleh Petugas dari terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli sabu dari Antok alias Amaq Agil dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi, bahwa Terdakwa sudah memakai sabu sebanyak 3 (tiga) kali terakhir pemakaian 1 (satu) bulan sebelum terdakwa tertangkap oleh petugas walaupun berdasarkan hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi didapatkan hasilnya Negatif (-) mengandung Metamfetamin, namun menurut Majelis Pengadilan Tinggi perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesungguhnya merupakan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa dikategorikan sebagai pemakai/pengguna, serta tidak ada bukti keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika, bila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi :

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan,

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP bahwa dasar pembuktian, musyawarah dan kwalifikasinya tetap mengacu pada surat dakwaan, dan sebagaimana yang telah dibuktikan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa telah terbukti unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sedangkan mengenai penjatuhan pidananya sesuai dengan ketentuan dalam Rumusan Kamar Pidana tahun 2015 (SEMA Nomor 03 tahun 2015) dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang bahwa ketentuan pidana minimum khusus dari dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah paling singkat 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa berdasar fakta, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang bahwa telah pula dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti Terdakwa sebagai pencandu, maka penerapan pidana kepada Terdakwa tidak dapat menerapkan rehabilitasi medis sebagaimana yang diatur dalam Sema No.4 tahun 2010 dan berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan pidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 14 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dipandang adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan ini juga sekaligus telah mempertimbangkan tentang keberatan-kebertan Penasehat Hukum dalam memori bandingnya dan keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding dan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 28 November 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumusan Kamar Pidana tahun 2015 (SEMA Nomor 03 tahun 2015) jo Rumusan Kamar Pidana tahun 2017 (SEMA Nomor 1 tahun 2017) jo SEMA Nomor 4 tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa DENI SAPUTRA dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tersebut;

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 208/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 28 November 2024 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DENI SAPUTRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu dimaksud setelah dilakukan penimbangan dan digabungkan didapat berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, selanjutnya barang bukti dimaksud disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk persidangan di Pengadilan Negeri Praya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No.Pol DR 5093 MD nosin : JFZ1E 1253652, Noka: MH1JFZ1116K264240;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 16 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh kami Arie Winarsih, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Wismonoto, S.H., dan Suko Harsono, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, **tanggal 21 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Ni Ketut Padmasari, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Wismonoto, S.H.

Arie Winarsih, S.H., M.Hum.

TTD

2. Suko Harsono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Ketut Padmasari

Hal. 17 dari 17 Putusan Nomor 260/PID.SUS/2024/PT MTR